

DAMPAK DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN DESA BEGA KECAMATAN POSO PESISIR

Tabita R. Matana¹, Debby Permatasari Mahadjura²
Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso
Email : tabita@unsimar.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis penggunaan dana desa bagi pembangunan. Metode penelitian secara deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menyatakan dampak penggunaan dana desa bagi pembangunan di Desa Bega secara khusus pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2019 sangat berdampak bagi aktifitas ekonomi masyarakat desa Bega, jika dikaji berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016.

Kata Kunci : Dana Desa

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah pusat yang diberikan ke daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemberian hak, kewenangan dan kewajiban pemerintah pusat ke daerah agar daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat memajukan daerah masing-masing. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam menagtur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang didasarkan atas usul dan adat istiadat setempat. Desa secara administrasi merupakan bentuk pemerintah terkecil yang dipimpin oleh kepala desa berdasarkan pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut PILKADES. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh beberapa staf perangkat desa dengan jabatan masing-masing, antara lain Sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan Rakyat dan kepala dusun.

Tata kelola desa merupakan suatu kegiatan pemerintah desa. Kepala desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga, pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam peraturan desa (PerDes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain – lain pendapatan asli desa yang sah. Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kepadatan belanja dana desa telah memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan desa, dapat dilihat dari terbantunya kebutuhan desa, bertambahnya aset desa yang menyebabkan peningkatan pendapatan desa (*Harning, S.V. 2016*). Pembangunan di desa dengan menggunakan dana desa yang bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perlu memperhatikan rambu-rambu penggunaan dana desa agar dapat berdampak positif bagi masyarakat desa. Pemerintah desa harus serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia (SDM). Kemampuan sumber daya manusia di desa khususnya berkaitan dengan kemampuan pengelolaan keuangan dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang bertanggung jawab di pedesaan. (Meutia dan Liliana, 2017).

Pengelolaan dana desa tidak memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan nyatanya program pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJM Daerah). Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan program pembangunan desa sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah diperlukan intervensi regulation pemerintah daerah guna mengarahkan program desa mengaju pada kebijakan pembangunan Daerah (Jamaluddin, *et. al.* 2018). Penggunaan keuangan desa oleh pemerintah desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang diprogramkan. Penggunaan Dana Desa masih memenuhi sejumlah permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan dan lemahnya kelembagaan desa serta koordinasi dengan pemda kotamadya/kabupaten.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa antara lain kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh Badan Pengawas Desa (BPD) (Mondale, dan kawan-kawan.2017). Pemerintah desa juga berusaha menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Berdasarkan Undang-undang nomor. 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat. Penggunaan Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat seperti Pembangunan Pagar Balai Pertemuan, Pembuatan Drainase, Pembangunan Taman dan MCK Umum, dan Pemeliharaan Aset Desa (Gedung PAUD).

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan urusan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari penggunaan Dana Desa ini ialah untuk:

1. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
2. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
3. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dana Desa disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui rekening kas umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui rekening kas umum daerah (RKUD). Kemudian pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan penyaluran kepada desa – desa melalui rekening kas desa (RKD). Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sedangkan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) dan rencana kerja pembangunan desa (RKP desa) setiap tahunnya, mencakup:

1. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa.
2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya.
3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa.
4. Pengorganisasian melalui pembentukan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa.
5. Penyelenggaraan promosi kesehatan
6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan.
7. Peningkatan kapasitas Kelompok masyarakat melalui:
 - Kelompok usaha ekonomi produktif
 - Kelompok perempuan

- Kelompok tani
- Kelompok nelayan
- Kelompok pengrajin
- Kelompok pemerhati dan Perlindungan anak
- Kelompok pemuda
- Kelompok lain sesuai dengan kondisi desa

Menurut Indra Bastian (2006) kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi (*strategic planning*) suatu organisasi. Menurut Husnan dan Pudji Astuti (2000) kinerja keuangan adalah hasil dari keputusan individual yang dibuat secara terus – menerus oleh manajemen khususnya dalam hal ini adalah manajemen keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang ada dilapangan terutama masalah – masalah penggunaan dana desa di Desa Bega Kecamatan. Poso Pesisir Kab. Poso.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap sumber yang terkait dengan yaitu bendahara Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten. Poso.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian berupa dokumen yang dimiliki oleh kantor desa Bega tentang laporan realisasi Penggunaan Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Desa Bega merupakan salah satu dari 13 Desa yang berada di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, dengan luas wilayah desa bega 3,8 km. Desa Bega sebagian besar adalah wilayah dataran dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Masani
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mapane
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Masamba

Iklim di Desa Bega sebagaimana di desa – desa lain di wilayah Indonesia umumnya yang mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Desa Bega terdiri dari 5 RT dan 3 Dusun dengan jumlah penduduk 943 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 254 jiwa, yang terdiri atas laki – laki sebanyak 470 jiwa dan perempuan sebanyak 473 jiwa. Masyarakat di Desa Bega Mayoritas beragama Islam.

Tabel 1. Profil Masyarakat berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Orang (jiwa)
1.	TK/PAUD	47 Orang
2.	SD	157 Orang
3.	SMP	97 Orang
4.	SMA	150 Orang
5.	DIPLOMA (D3)	35 Orang
6.	STRATA SATU	40 orang
7.	STRATA DUA	

Sumber : Kantor Desa Bega Tahun 2019

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan dasar 9 tahun, mayoritas masyarakat sudah memahami, akan tetapi kembali lagi kepada factor ekonomi masyarakat, teristimewa yang berada dalam kategori masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM). Desa Bega adalah kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya dari sector pertanian dan perkebunan. Sedangkan pencaharian lainnya adalah nelayan dan pedagang hasil olahan pertanian dan perkebunan. Perekonomian yang ada di Desa Bega kondisinya terlihat begitu labil, sebab perekonomian masyarakat tergantung pada hasil yang diperoleh dari sector pertanian. Karena ketika musim panen tiba maka hasil penjualan produksi pertanian masyarakat akan mencukupi kebutuhan keluarga.

Namun sebaliknya, ketika musim panen berlalu maka masyarakat akan mengalami masa resesi keuangan yang kemudian berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat. Masyarakat yang sumber ekonominya pada umumnya hanya bersandar pada hasil pertanian sangat mengharapkan perhatian pemerintah untuk memberikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Jika ini terus dibiarkan tanpa penanganan yang serius oleh pemerintah maka akan berakibat pada timbulnya kesenjangan sosial. Kemampuan keuangan desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah sementara untuk pendapatan asli desa dan bantuan dari pihak ketiga masih sangat kurang.

Potensi SDM yang lainya, yang diantaranya adanya lulusan perguruan tinggi dari berbagai universitas, sumber daya usia produktif baik laki – laki maupun perempuan, dan adanya kader kesehatan posyandu yang bisa menunjang taraf kesehatan warga dan mengurangi resiko kematian disaat melahirkan. Desa memberikan dukungan baik berupa tenaga, pikiran ataupun masukan yang membangun bagi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilingkungan tanpa mengharapkan imbalan materi. Unsure kelembagaan yang sudah lengkap mulai dari Perangkat Desa, BPD, LPM, PKK dan Posyandu. Dalam menentukan peta potensi dan masalah yang terdapat di desa Bega, dilakukan proses penjaringan masalah dan penggalian masalah melalui Sketsa Desa, Kalender Musim, dan Diagram Kelembagaan.

Berdasarkan kondisi saat ini, tantangan dan peluang yang dihadapi untuk dalam 1 (satu) periode, harus disusun dalam sebuah agenda dan prioritas pembangunan bagi pemerintah desa bega agar tujuan Visi dan Misi kepala desa terpilih harus mengakomodir hal tersebut yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bega Tahun 2019 menerima pendapatan transfer tahap pertama sebesar Rp. 152.346.600,- tahap kedua Rp.304.693.200,- dan tahap ketiga Rp.304.693.200,-. Menurut Permendes No.22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, disebutkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Prioritas penggunaan dana desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yaitu untuk membangun infrastruktur antara lain pembuatan drainase RT 1 dan 2 Rp. 60.018.000, pembangunan pagar balai pertemuan Rp.31.825.000, lampu penerangan jalan Rp.3.400.000 dan pembuatan taman dan MCK Rp.397.186.000 Di bidang kesehatan dan pendidikan diantaranya Posyandu Rp.16.700.000 dan pemeliharaan gedung PAUD 6.750.000. Jika infrastruktur serta sarana dan prasarana desa sudah baik, maka dana desa dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, yaitu pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) usaha mikro sebesar Rp. 106.400.000, pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan Rp. 3.600.000, Penyelenggaraan Festival Kesenian Rp.15.000.000, pembinaan LKM/LPM/LPMD/PKK Rp.11.104.250. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Center*).

Dalam realisasinya, masyarakat berhak menentukan secara mandiri penggunaan dana desa sesuai dengan musyawara desa (musdes) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat dan penggunaannya dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Desa.

Tujuan peraturan prioritas penggunaan Dana Desa ialah sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa, sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembanguna Desa, yakni meliputi:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - Lingkungan Pemukiman
 - Transportasi
 - Energi

- Informasi dan Komunikasi
- 2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - Kesehatan Masyarakat
 - Pendidikan dan Kebudayaan
- 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan.
 - Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
 - Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- 4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
 - Penanganan bencana alam
 - Penanganan kejadian luar biasa lainnya
 - Pelestarian lingkungan hidup
- 5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa

Sedangkan penggunaan Dana Desa untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri hingga desa dapat menghidupi dirinya sendiri secara mandiri, antara lain:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
2. Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
3. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
4. Pengembangan system informasi desa.
5. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang Disabilitas.
6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
7. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa.
8. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama.
9. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
10. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

11. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Untuk melaksanakan tugas, Pemerintah Desa Bega telah melakukan kegiatan – kegiatan pemerintahan yang dananya bersumber dari Dana Desa Bega Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 761. 733.000,- yang terbagi dalam tiga tahap. Pada tahap pertama Desa Bega menerima pendapatan transfer Dana Desa sebesar Rp. 152.346.600,- pada tahap kedua sebesar Rp. 304.693.200,- dan pada tahap ketiga sebesar Rp. 304.693.200,- Penggunaan Dana Desa di Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dana Desa Bega diprioritaskan untuk pembangunan Infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pembangunan Dana Desa Bega sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

1. Dana Desa Bega harus lebih diprioritaskan lagi untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan desa di masa yang akan datang.
2. Penggunaan Dana Desa Bega harus lebih efektif lagi agar nantinya akan menjadikan sebagai desa yang baik dalam menggunakan keuangan desanya

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur.2009. Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Republik, Erlangga, Jakarta
- Hanafi dan Halim.2004 Akuntansi Keuangan dan Manajemen, edisi pertama, BPFE, Yogyakarta
- Harning, S.V.2016 Dana Desa dan kepadatan belanja di kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/699> *volulme 1 nomor. 1 2016*
- Husnan dan Pudji Astuti.2000. Pengertian Kinerja Keuangan Merupakan Keputusan Individual, Erlangga, Jakarta
- Jamaluddin Yanhar, Asep Sumaryana, Budiman Rusli dan Rd. Ahmad Buchari, 2018. Analisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Volume 6 nomor 1 halaman 14-24
- Jannaini. Yuli.2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasi terhadap Akuntansi Pemenrintah Daerah. Program Studi Universitas Komputer Indonesia. Bandung
- Meutia Intan dan Liliana 2017. Jurnal Dinamika Akuntansi. Volume 9 nomor 1 hal 63-81

- Mondale, T. F, Aliamin, Fahlevi, H. 2017 Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah) f Jurnal perspektif ekonomi Darussalam volume 3 nomor 2 tahun 2017 halaman 296-212
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (PermendesaPDTTrans) Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 tentang Pendapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Daerah Kab. PosoNo. 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Desa Bega No. 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
- Sulumin, Hasan Husin. 2015. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala. ISSN 2303-2019. E-Jurnal katalogis. Volume 3. Nomor 1. Hal 43 -53
- Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. _____
_____ No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintah Desa dan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Widjaja, HAW.2001 *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003 *Otonomi Desa Merupakan Otonom yang Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta